

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 29/05/2023, Diperbaiki: 07/06/2023, Diterbitkan: 09/06/2023

DINAMIKA IMPLEMENTASI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA

Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani¹

¹) Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia.

Email: dwinanda-linchialevi@untagsmg.ac.id

Corresponding Author: Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani

ABSTRACT

Restorative justice has emerged as an alternative approach to the traditional criminal justice system, focusing on the restoration of relationships and addressing the needs of victims, offenders, and communities. This paper explores the concept of restorative justice and its role in achieving substantial justice in the resolution of criminal offenses. By emphasizing dialogue, accountability, and repair, restorative justice seeks to transform the traditional punitive model into a more inclusive and participatory process. The paper examines the key principles and practices of restorative justice, highlighting its potential benefits for both victims and offenders. It explores how restorative justice processes provide opportunities for victims to express their feelings, receive apologies, and actively participate in the decision-making process. For offenders, restorative justice offers a chance to take responsibility for their actions, make amends, and reintegrate into the community. Furthermore, the paper discusses the challenges and limitations of implementing restorative justice within the existing criminal justice system. It acknowledges the need for comprehensive legislative frameworks, trained facilitators, and community support to ensure the successful integration of restorative justice practices. The findings suggest that restorative justice holds promise in fostering healing, rehabilitation, and social reintegration. By prioritizing the needs and voices of victims and offenders, restorative justice promotes a more balanced and humanized approach to justice. Its emphasis on repairing harm and building stronger communities contributes to the overall effectiveness and fairness of the criminal justice system.

Keywords: *Restorative justice, Criminal offense resolution, Substantial justice, Criminal justice system, Victims and offenders.*

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang dinamika implementasi pendekatan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana di Indonesia. Penelitian ini menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana konvensional yang terfokus pada hukuman terhadap pelaku tindak pidana telah gagal menghadirkan keadilan yang substansial dan memenuhi kebutuhan korban. Sebagai alternatif, pendekatan restorative justice muncul dengan menekankan pemulihan hubungan sosial dan keadilan masyarakat yang rusak akibat kejahatan. Pendekatan ini melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait lainnya dalam mencari solusi yang adil dan pemulihan kondisi semula. Artikel ini juga menjelaskan bahwa implementasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih terbatas karena tidak diatur secara eksplisit dalam hukum pidana. Namun, restorative justice menawarkan alternatif yang lebih holistik dengan fokus pada pemulihan korban dan komunitas, partisipasi korban dalam proses peradilan, pertanggungjawaban langsung pelaku, serta keterlibatan seluruh komunitas dalam pemulihan. Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mendorong penggunaan pendekatan restorative justice sebagai cara yang lebih manusiawi dalam menyelesaikan konflik akibat tindak pidana.

Kata Kunci: Restorative justice; Penyelesaian tindak pidana; Keadilan substansial; Sistem peradilan pidana; Korban dan pelaku

PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya permasalahan perkara pidana di Indonesia, maka sangat diperlukan suatu bentuk penyelesaian yang lebih mengedepankan keadilan substansial. Keadilan substansial ini akan menjamin hak-hak para pihak, serta mengembalikan harmonisasi sosial di masyarakat.

Dalam kerangka sistem peradilan pidana (criminal justice system), proses yang dilakukan oleh polisi merupakan proses atau tahapan sebelum persidangan (pre-trial processes). Proses ini dimulai dari suatu input, yang kemudian input tersebut diproses (process), lalu menghasilkan suatu output. Input suatu perkara ini dimulai dari laporan yang masuk kepada polisi dan atau perkara yang ditemukan sendiri oleh polisi. Proses yang dilakukan oleh polisi akan menghasilkan output, apakah akan diselesaikan di kepolisian atau diajukan kepada JPU untuk diajukan ke persidangan. Jika perkara diajukan kepada JPU, output dari polisi ini akan menjadi input bagi JPU. Demikian seterusnya, proses dalam sistem peradilan pidana masih terus berlanjut, sampai ada suatu putusan inkracht dan sampai terpidana selesai menjalani hukumannya serta kembali ke masyarakat.

Penanganan perkara-perkara tersebut di atas merupakan konsekuensi dari penerapan asas legalitas, yang telah menjadikan hukum pidana memiliki karakteristik yang khas, yaitu terkait dengan sanksi, sehingga hukum pidana memiliki sifat yang keras dan kejam. (Helmi, 2015) Orientasi sistem peradilan pidana terfokus pada tindak pidana (crime, strafbaarfeit) dan pelaku tindak pidana (criminal, dader). (Surbakti, 2015) Mindset dari masing-masing komponen sistem peradilan pidana cenderung berpatokan pada aturan formal atau bersifat positivistik tanpa mau mepedulikan kemanfaatan dan rasa keadilan yang merupakan roh dari penegakan hukum pidana. Proses peradilan pidana lebih mencerminkan keadilan antara kepentingan negara melawan kepentingan pelaku. Dengan alasan legalitas, masing-masing komponen sistem

peradilan pidana tidak mau mengambil resiko, sehingga penanganan perkara tersebut telah mencederai rasa keadilan masyarakat. Masing-masing komponen sistem peradilan pidana mengutamakan pencapaian target kerja sesuai dengan bidangnya, tanpa memiliki tujuan yang sama dan cenderung menunjukkan kinerja sistem yang tidak utuh.

Kejenuhan yang terjadi dalam konteks teori dan praktek sistem peradilan pidana yang telah gagal menghadirkan rasa keadilan, telah mendorong para ahli untuk mencari alternatif lain, dimana keseimbangan kepentingan antara korban dan pelaku tindak pidana diberikan perhatian yang lebih besar. Korban dilibatkan secara langsung untuk menentukan bentuk-bentuk penyelesaian yang sesuai dengan kebutuhan asasinya. Konsep ini disebut dengan peradilan restoratif (restorative justice). Restorative justice memandang bahwa kejahatan tidak semata sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan menempatkan sebuah kejahatan sebagai suatu gejala yang menjadi bagian dari tindakan sosial.(Danielt, 2014) Fokus penyelesaiannya tidak diarahkan untuk menghukum pelaku kejahatan, melainkan pada pulihnya hubungan-hubungan sosial dan keadilan masyarakat yang rusak akibat kejahatan. Secara sederhana, restorative justice merupakan alternatif dalam system peradilan pidana dengan mengedepankan pendekatan integral antara pelaku dengan korban dan masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.(Prayitno, 2012)

Dalam penyelesaian suatu tindak pidana, dalam kerangka filosofis, hadirnya pendekatan restorative justice dalam hukum pidana bukan bertujuan untuk mengabolisi hukum pidana atau melebur hukum pidana dan hukum perdata, karena pendekatan restorative justice yang mengutamakan jalur mediasi(Amriani, 2011) antara korban dan pelaku. Pendekatan restorative justice justru mengembalikan fungsi hukum pidana pada jalurnya semula yaitu pada fungsi ultimum remidium suatu senjata pamungkas bilamana upaya hukum lain sudah tidak dapat lagi digunakan dalam menghadapi suatu tindak pidana dalam masyarakat. Dalam tatanan praktis penanganan dan penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan restorative justice menawarkan alternatif jawaban atas sejumlah masalah yang dihadapi dalam sistem peradilan pidana misalnya proses administrasi peradilan yang sulit, lama dan mahal, penumpukan perkara atau putusan pengadilan yang tidak menampung kepentingan korban. Berikut data tentang penyelesaian kasus restorative justice tahun 2020 di Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, sebagai berikut:

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	
DAERAH JAWA TENGAH	
<u>DATA PENANGANAN RESTORATIVE JUSTICE 2020</u>	
1. Polresta Banyumas	8 perkara
• Kasus tanah	2
• Kasus leasing	2
• Kasus penipuan	1
• Kasus penggelapan	3
2. Polres Purbalingga	6 perkara
• Kasus anak/diversi	3
• Kasus penganiayaan	2
• Kasus pencurian	1
3. Polres Banjarnegara	1 perkara
• Kasus anak	1

Terkait dengan penyidikan, tidak ada satu pun ketentuan yang secara tersurat mengatur pendekatan restorative justice dalam menyelesaikan tindak pidana di tingkat penyidikan. KUHAP sebagai induk hukum pidana formil dan KUHP sebagai induk hukum pidana materiil, serta UU 2/2002 tentang Polri, Perkap 14/2012 tentang Manajemen Penyidikan dan Perkabareskrim 3/2014 tentang SOP Penyidikan mengatur bahwa hanya terdapat salah satu dari dua bentuk penyelesaian perkara (output) atas penyidikan yang dilakukan oleh polri, yaitu perkara tersebut dilimpahkan kepada JPU yang kemudian menjadi input bagi JPU, atau penanganan (penyidikan) perkara tersebut dihentikan. Pendekatan restorative justice tidak diatur sebagai salah satu alasan penghentian penyidikan. Di sisi lain, masyarakat berkembang begitu cepat, lebih cepat dari perkembangan perkembangan hukum itu sendiri. Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, polri selalu dipengaruhi oleh faktor perubahan sosial. Polri merupakan wajah penegakan hukum sehari-hari karena kinerja polri selalu berada di ruang publik. Kinerja polri selalu menjadi sorotan publik. Masyarakat mengharapkan polri senantiasa mampu menghadirkan keadilan sejak penegakan hukum itu baru dimulai.

Kondisi yang demikian mengakibatkan polri terkesan ragu-ragu untuk menerapkan pendekatan *restorative justice* dalam penyidikan yang dilakukannya. Limitasi yang ketat mengenai bagaimana penyelidikan dan penyidikan tersebut dilakukan telah membayangi penyidik polri untuk cenderung bermain aman dengan tetap melakukan proses sesuai dengan hukum acara. Kecenderungan bermain aman ini dilakukan karena fungsi pengawasan (Propam) juga menterjemahkan ketentuan penyidikan secara tekstual. Tindakan-tindakan yang tidak diatur dalam ketentuan manajemen penyidikan tindak pidana tidak bisa diterima oleh Propam.

Berdasarkan uraian di atas, sangatlah relevan untuk dilakukan penulisan makalah tentang implementasi pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah analisis literatur. Artikel ini didasarkan pada tinjauan dan analisis literatur yang ada tentang keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana. Penulis menggunakan sumber-sumber yang relevan dan terpercaya untuk memahami konsep, prinsip, dan praktik keadilan restoratif. Selain itu, penulis juga mengkaji berbagai penelitian dan studi kasus yang menggambarkan efektivitas dan manfaat keadilan restoratif dalam mencapai keadilan yang substansial bagi korban dan pelaku kejahatan.

Dalam analisis literatur ini, penulis mengeksplorasi berbagai aspek keadilan restoratif, termasuk peran dan manfaatnya bagi korban dan pelaku. Penulis juga mengidentifikasi tantangan dan batasan yang terkait dengan implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana yang ada. Metode analisis literatur ini membantu penulis dalam menyusun pemahaman yang komprehensif tentang topik ini, dengan merujuk pada penelitian dan pendapat yang ada.

Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis dan menginterpretasikan temuan-temuan dari sumber-sumber yang dikaji. Dengan menggabungkan data dan informasi dari berbagai sumber, penulis menyajikan argumen dan kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti yang relevan. Pendekatan ini membantu dalam membangun landasan yang kuat dan menyajikan informasi yang dapat dipercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan pada Saat Ini

Restorative justice dalam hukum pidana baru diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. KUHP sebagai general rule hukum pidana materiil dan KUHP sebagai *general rule* hukum pidana formil belum mengatur tentang pendekatan *restorative justice* dalam penegakan hukum pidana, baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun peradilan. Dalam prakteknya masing-masing aparat penegak hukum melakukan kebijakan-kebijakan yang bersifat internal, termasuk yang dilakukan oleh polri. Untuk melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan yang menjadi kewenangannya, polri berpatokan pada KUHP sebagai *general rule* hukum formil. Sesuai dengan KUHP, terdapat salah satu dari dua bentuk penyelesaian proses yang dilakukan oleh polri, yaitu:

1. Membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka (menjadi input bagi komponen sistem peradilan pidana selanjutnya/jaksa penuntut umum); atau
2. Menghentikan penyidikan.

Dengan demikian, apabila polri berhasil mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan terpenuhinya minimal dua alat bukti atas suatu tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka, polri harus melanjutkan perkara tersebut ke Kejaksaan dan menjadi input bagi Kejaksaan untuk proses selanjutnya sampai ke pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam hal demikian, tidak ada kewenangan polri untuk menghentikan penyidikan atas tindak pidana yang terjadi. Kewenangan polri untuk menghentikan penyidikan hanya karena berdasarkan alasan-alasan bukan tindak pidana; tidak cukup bukti; atau demi hukum. Polri tidak diberikan kewenangan untuk menghentikan perkara dengan alasan diselesaikan di luar pengadilan atau mengesampingkan perkara demi pertimbangan tertentu atau menyelesaikan perkara dengan pendekatan *restorative justice*.

Kondisi yang demikian telah membuat pimpinan polri melakukan langkah-langkah kebijakan internal yang didasari atas kesadaran akan arti penting konsep *restorative justice* sebagai jiwa dan kepribadian (*volkgeist*) dari masyarakat Indonesia dan dalam rangka mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat. Pimpinan polri berkomitmen, tidak akan ada lagi kasus-kasus yang mencederai rasa keadilan masyarakat. Sebagaimana pendapat Siswanto Sunarso, diperlukan sikap kepemimpinan aparat penegak hukum yang konsisten, memiliki komitmen dan selalu memiliki dorongan untuk memiliki sikap kompeten dalam penegakan hukum. (Sutrisni, 2015) Polri menyadari adanya ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap proses peradilan pidana dan menghendaki agar tindakan pelanggaran hukum tertentu dapat diselesaikan dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku serta melibatkan tokoh masyarakat setempat dengan memperhatikan dan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Tantangan inilah yang dijawab oleh polri dengan menjadikan musyawarah mufakat (pendekatan *restorative justice*) sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana untuk menjawab ketidakpuasan masyarakat khususnya kepada polri.

Sebagai ujung tombak penegakan hukum pidana, sekaligus sebagai “penegak hukum jalanan”, masyarakat merasakan adil atau tidak adil penegakan hukum tersebut diawali dari proses yang dilakukan oleh polri. Oleh karenanya, sangat urgen bagi polri untuk menerapkan *restorative justice* dalam penyidikan perkara-perkara yang ditanganinya agar keadilan bisa dirasakan lebih awal yang pada akhirnya akan makin menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat, sehingga lebih mudah mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Polri telah melakukan kebijakan-kebijakan internal guna mewujudkan keadilan lebih awal bagi masyarakat. Kebijakan-kebijakan tersebut berupa penerbitan beberapa surat, telegram, surat telegram dan peraturan kapolri, yaitu:

1. Surat Kapolri No. Pol.: B/3022/XII/2009/Sde Ops, tanggal 4 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui Alternative Dispute Resolution/ADR.

2. Surat Telegram Kabareskrim Polri kepada Direktur Reskrim, Direktur Reskrimsus dan Direktur Resnarkoba seluruh polda Nomor: ST/110/V/2011, tanggal 18 Mei 2011 tentang Alternatif Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan.
3. Surat Telegram Rahasia Kabareskrim Polri kepada Direktur Reskrim, Direktur Reskrimsus dan Direktur Resnarkoba seluruh polda Nomor: STR/583/VIII/2012, tanggal 18 Agustus 2012 tentang Penerapan Restorative Justice.
4. Perkap 15/2013 tentang Tata Cara Penanganan Laka Lantas.
5. Perkap 3/2015 tentang Pemolisian Masyarakat.

Pada perkembangan selanjutnya, sejak Kapolri dijabat oleh Jenderal Polisi Tito Karnavian, Kapolri memiliki program yang dikenal dengan Program PROMOTER, yang terdiri dari 11 (sebelas) Program Optimalisasi Aksi yang diaktualisasikan ke dalam 61 (enam puluh satu) Program Prioritas. Dalam salah satu Program Optimalisasi Aksi (Program IX; Penegakan Hukum yang Lebih Profesional dan Berkeadilan), terdapat salah satu Program Prioritas Menyelesaikan Perkara-Perkara yang Ringan Melalui Pendekatan Restorative Justice. Tindak lanjut dari Program Prioritas tersebut, Kapolri mengeluarkan dua Surat Edaran (SE), yaitu:

1. SE Kapolri No. SE/7/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018 tentang Penghentian Penyelidikan.
2. SE Kapolri No. SE/8/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak

Konsep keadilan restoratif Indonesia mulai diterapkan dan diberlakukan sebagai konsep hukum yang tertuang di dalam perundang-undangan sejak disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan serta aplikasi dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengingatkan pada kasus di tahun 2014 yang menimpa anak dari musisi ternama di Indonesia Ahmad Dhani yang bernama AQJ. AQJ adalah seorang anak yang pada saat itu berumur 13 (tiga belas) tahun dan divonis bersalah karena kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan beberapa orang terluka bahkan meninggal dunia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan terwujudnya diversifikasi yang bertujuan untuk mencapai keadilan restoratif. Menurut Pasal 1 angka 7 yang dimaksud dengan diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Menurut Pasal 1 angka 6 yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Restorative justice memberikan penegasan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum bukan untuk dihukum melainkan harus dibimbing dan dibina agar dapat menjadi anak yang lebih baik, karena tujuan utama dari restorative justice adalah pemulihan atau mengembalikan kepada

kondisi semula dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang telah ia lakukan.

Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Pelanggaran Kepentingan Individu dengan Pendekatan Keadilan Restoratif

Tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang sepi dari tindak pidana. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.(Barda Nawawi Arief, 2018) Dalam kerangka demikian, Marc Ancel menyatakan bahwa tindak pidana adalah “a human and social problem”. Artinya, tindak pidana bukan hanya merupakan masalah sosial, melainkan juga merupakan masalah kemanusiaan.(Ancel, 1965)

Salah satu alasan diterapkannya hukum pidana yakni dalam rangka upaya sebagai salah satu penanggulangan kejahatan. Emil Durkheim di dalam bukunya menyatakan bahwa kejahatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia, segala aktivitas manusia baik politik, sosial dan ekonomi dapat menjadi kausa kejahatan, sehingga keberadaan kejahatan tidak perlu disesali, melainkan ditanggulangi, dan berusaha menekan kualitas serta kuantitas kejahatan serendah mungkin.(Sahabuddin, 2014) Upaya penanggulangan kejahatan itu sendiri dapat ditempuh dengan berbagai cara, misalnya melalui penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana, dan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan.

Adapun sebagai contoh kasus pencurian satu buah semangka di Kediri, kasus pencurian tiga biji kakao oleh mbok minah, pencurian enam biji piring, kasus kecelakaan Lanjar Sriyanto, pencurian sandal jepit oleh AAL, penebangan dua pohon bambu di Magelang dan lain-lain. Persidangan atas perkara-perkara itu memberikan kesan bahwa penanganan secara hukum atas tindak pidana di Indonesia ini seperti halnya kekuatan jaring laba-laba yang hanya mampu menjerat kejahatan-kejahatan kecil namun tidak sanggup menyentuh kejahatan besar.

Hal demikian memperlihatkan bahwa pemberian sanksi hukuman badan tidaklah efektif untuk menjaga ketertiban masyarakat. Perlu adanya pergeseran pola pikir masyarakat untuk tidak mengidentikkan pemberian sanksi pidana badan dalam menghadapi penyimpangan perilaku di masyarakat. Salah satu konsep yang bisa diterapkan yakni dengan mendorong penerapan *Restorative justice* (keadilan restoratif).

Di Indonesia konsep keadilan restoratif mulai berkembang dan diterapkan sebagai perundang-undangan sejak disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut keadilan restoratif, sistem peradilan pidana harus mendukung terciptanya masyarakat yang damai dan adil, sistem peradilan seharusnya ditujukan untuk menciptakan perdamaian, bukan untuk menghukum.(Effendy, 2018)

Apabila diperhatikan, keadilan restoratif memiliki persamaan nilai dengan pidana adat, hukum pidana adat dijiwai oleh sifat kekeluargaan yang religius magis, dimana yang diutamakan

bukanlah rasa keadilan perseorangan; melainkan rasa keadilan kekeluargaan, sehingga penyelesaian kasus yang dilakukan secara damai diyakini dapat membawa kerukunan (harmoni). Hukum pidana adat tidak bermaksud menunjukkan hukum dan hukuman apa yang harus dijatuhkan bila terjadi pelanggaran, tapi yang menjadi tujuannya adalah memulihkan kembali hukum yang pincang sebagai akibat terjadinya pelanggaran.(Danil, 2016)

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggungjawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan dan “*inclusiveness*”, yang berfokus pada reparasi terhadap kerugian akibat kejahatan, di samping berusaha mendorong pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, melalui pemberian kesempatan para pihak yang terdampak langsung oleh kejahatan yaitu korban, pelaku dan masyarakat, dengan mengidentifikasi dan memperhatikan kebutuhannya setelah terjadinya kejahatan, dan mencari suatu pemecahan berupa penyembuhan, reparasi dan reintegrasi serta mencegah kerugian selanjutnya.(Ernis, 2017)

Restorative justice bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku, dan masyarakat berkepentingan (*stakeholders*) melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku.

Proses peradilan pidana yang bersifat restoratif berpandangan bahwa mewujudkan keadilan bukan hanya urusan pemerintah dan pelaku kejahatan, tetapi lebih dari itu harus memberikan keadilan secara totalitas yang tidak bisa mengabaikan kepentingan dan hak-hak dari korban dan masyarakat. Dilain pihak dalam proses peradilan pidana konvensional, kepentingan korban seolah-olah telah terwakili atau direpresentasikan oleh Negara cq Pemerintah cq Kejaksaan dan Kepolisian. Pertanyaannya, seberapa efektif dan representatif. Pemerintah dapat mewakili kepentingan korban kejahatan secara utuh. Perlu cermin besar untuk dapat melihat *needs and roles* secara utuh dan jelas. Dalam arti bahwa *restoratif justice* membuat peta tentang kepentingan dan peran masing-masing, baik korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat yang terkait, sehingga ada dasar untuk mendistribusikan tanggungjawab akibat kejahatan sesuai dengan posisi dan peran masing-masing, agar tercapai keadilan yang berkualitas memulihkan.

Visi keadilan restoratif didasarkan pada nilai-nilai yang berorientasi dengan berbagai faktor yang berpengaruh makin luas pada individu dan komunitas di seluruh dunia, sehingga menyajikan banyak peluang untuk mencapai keadilan. Hal ini dikemukakan oleh Mark S. Umbreit and Marilyn Peterson Armour bahwa:

“restorative justice is viewed as complementary to the criminal justice system because it attends to issue that the traditional system neglects. Regardless of the position taken, the vision of the restorative justice is grounded in values that are resonating with an increasingly broad range of individuals and communities throughout the world, presenting many opportunities for new and wide ane widened impact.”(M. S. Umbreit & Armour, 2011)

Perubahan paradigma selain memunculkan konsepsi *restoratif justice* juga menghadirkan ide dan konsep diversi yang dicanangkan dalam United Nations Standard minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJ) atau The Beijing Rules (Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 Nopember 1985), dimana diversi (*diversion*) tercantum dalam Rule 11.1,

11.2 dan Rule 17.4. Berdasarkan *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, diversi (*diversion*) adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan / melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan / menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan.(Arief, 1998) Dengan demikian penyelesaian perkara pidana terhadap pelanggaran kepentingan individu dengan pendekatan keadilan restoratif adalah dimungkinkan dengan cara diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana yang melanggar kepentingan individu dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

KESIMPULAN

Perundang-undangan di Indonesia yang mengakui nilai-nilai yang ada di masyarakat serta adanya ajaran sifat melawan hukum materiel dalam hukum pidana dapat menjadi tonggak awal untuk menerapkan konsep keadilan restoratif dalam menyikapi perbuatan dan akibat dari tindakan yang menyimpang. Penerapan keadilan restoratif pada beberapa contoh kasus dapat menjadi contoh penerapan keadilan restoratif tidak hanya kepada anak-anak, tetapi juga dapat diterapkan pula pada orang dewasa, terutama terhadap penyelesaian tindak pidana yang melanggar kepentingan individu. Penyelesaian perkara pidana terhadap pelanggaran kepentingan individu dengan pendekatan keadilan restoratif adalah dimungkinkan dengan cara diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana yang melanggar kepentingan individu dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Danielt, R. T. (2014). Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Anak Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur. *Lex et Societatis*, 2(6).
- Flora, H. S. (2019). Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Law Pro Justitia*, 2(2).
- Helmi, M. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pembunuhan Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Mazahib*, 14(1).
- Herlina, A. (2004). Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Manual Pelatihan Untuk Polisi, UNICEF-POLRI*.
- Prayitno, K. (2012). restorative justice untuk peradilan di Indonesia (perspektif yuridis filosofis dalam penegakan hukum In concreto). *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 407–420.
- Supusesa, R. (2012). Eksistensi Hukum Delik Adat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Maluku Tengah. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 24(1), 41–54.
- Surbakti, N. (2015). *Peradilan restoratif dalam bingkai empiri: teori dan kebijakan*. Genta Publishing.
- Sutrisni, N. K. (2015). Pengaturan Advokasi terhadap Hak-hak Penyandang Disabilitas terhadap Diskriminasi di Bidang Penegakan Hukum. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 4(1), 44182.
- UI, T. D. K. F. (2011). Viktimologi Reparasi dan Kompensasi Korban Dalam Restorative Justice

- System. *Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK).*
- Umbreit, M., & Armour, M. P. (2010). *Restorative justice dialogue: An essential guide for research and practice.* Springer publishing company.
- Zulfa, E. A. (2011). *Pergeseran paradigma pemedanaan.* Lubuk Agung.